



P U T U S A N

Nomor : 103 /Pdt. G /2015 /PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT.BUMA, tempat tinggal di, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, sebagai PEMOHON;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur , sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor :103/Pdt.G/2015/PASgtatanggal 23Maret 2015telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSangatta Utara, dengan Akta nikah no XXX/31/III/2012, tertanggal 17Maret 2012;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Gang Antasari selama 10 bulan, pada pertengahan tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah dirumah kontrakan di Gang Buntu selama 6 bulan, namun pada bulan Mei tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan dua bulan kemudian Pemohon pindah ke Kaliorang;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Amry Baynur Ilham bin Indar Bayu Santika, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak suka jika Pemohon pulang larut malam hingga pukul 22.00 setelah main futsal bersama teman-teman;
 - b. Pemohon sempat melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon pada saat Termohon tidak mau membukakan pintu bagi Pemohon ketika Pemohon datang dan bermain futsal pada malam hari;
 - c. Termohon dibawa pulang kerumah orang tua Termohon ke Antasari pada saat Pemohon dirawat di rumah sakit tanpa pamit kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan hingga kini Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Mei 2014, yang disebabkan Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama, dan terakhir Pemohon meminta kepada Termohon pada Januari 2014 namun Termohon tetap menolak untuk tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Indar Bayu Santika bin Slamet Nurhadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa Pemohonan Termohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah menunjuk mediator atas kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tertanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tanggal 16 April 2015 oleh mediator Khairi Rosadi, S.Hi bahwa mediasi yang telah ditempuh Pemohon dan Termohon pada intinya dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian isi permohonan Pemohon, dan menolak sebagian permohonan Pemohon yaitu :

- Pada point 4 bahwa benar Termohon tidak suka Pemohon pulang larut malam, Termohon pernah lambat membukakan pintu ketika Pemohon pulang larut malam, Pemohon marah-marah dan memukul Termohon;
- Bahwa karena sering dipukul oleh Pemohon, Termohon pulang kerumah;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, Bahwa Termohon juga menuntut kepada Pemohon melalui Majelis Hakim kalau terjadi perceraian nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) ditanggung oleh Pemohon dan Termohon juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan mu'ah berupa kalung emas 4,5 gram;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan isi surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tentang nafkah anak, Pemohon siap memenuhinya, namun untuk iddah dan mut'ah Pemohon hanya sanggup memenuhi keinginan tersebut sesuai kemampuan Pemohon, sedangkan kalung emas sebenarnya adalah milik Termohon dan akan Pemohon kembalikan beratnya seberat 4,1 gram emas;

Menimbang, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keterangan semula, namun ditambahkan bahwa Termohon tidak mau kalung yang lama, Termohon mau dibelikan kalung yang baru;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sedangkan Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan dari jurusita dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/31/III/2012 tertanggal 17 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Angkot, bertempat tinggal di Jalan Yos Soedarso I, gang Buntu Rt. 47 Desa Sangatta Utara



Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia namun pada tahun 2012 tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak suka Pemohon pulang larut malam karena hobi Pemohon adalah bermain futsal;
- Bahwa sebenarnya Pemohon pulang hanya sekitar pukul 10 atau pukul 11 malam;
- Bahwa sebab lainnya adalah Termohon sering pulang kerumah orang tuanya pada saat Pemohon kerja, dan pada saat Pemohon pulang kerja Termohon belum ada dirumah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi dan pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kepulangan Termohon tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga orang tua angkat Pemohon sudah sering kali mendatangi dan membujuk Termohon baik melalui kedua orang tua Pemohon maupun pihak keluarganya untuk kembali berkumpul lagi dengan Pemohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Pemohon;



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon adalah karyawan perusahaan perkebunan sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, Gang Buntu, RT. 47 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi juga adalah ibu angkat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikarunia 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak suka Pemohon terlalu larut malam bermain futsal;
 - Bahwa Pemohon pulang dari bermain futsal sekitar jam 11 malam;
 - Bahwa selain masalah tersebut diatas, permasalahan lainnya adalah Termohon sering pergi kerumah orang tuanya pada saat Pemohon kerja, dan pada saat Pemohon pulang kerja, Termohon belum berada dirumah;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi kerumah orang tuanya;



- Bahwa kepergian Termohon tersebut tidak diusir juga tanpa sepengetahuan Pemohon karena sewaktu Termohon pergi ketika itu Pemohon sedang sakit dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa, saksi dan juga Pemohon sering mendatangi Termohon dirumah orang tuanya untuk kumpul kembali dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa, saksi pernah mengusahakan perdamaian dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di perusahaan sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohonan Termohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut biaya anak, mut'ah dan iddah kepada Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Khairi Rosadi, S.Hi sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dalam membina rumah tangga dengan Termohon yang kini telah dikaruniai satu orang anak yaitu Amry Baynur Ilham bin Indar Bayu Santika, laki-laki umur 3 tahun dan diasuh oleh Termohon, sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak suka jika Pemohon pulang larut malam karena bermain futsal, Termohon melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon, Termohon juga dibawa pulang oleh orang tua Termohon dan sejak bulan Mei tahun 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh permohonan Pemohon, kecuali pada point 4 dengan penambahan beberapa keterangan yaitu bahwa benar Termohon tidak suka Pemohon pulang larut malam, Termohon pernah lambat membukakan pintu ketika Pemohon pulang larut malam, Pemohon marah-marah dan memukul Termohon, bahwa karena sering dipukul oleh Pemohon, Termohon pulang kerumah, bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon atas permohonan Pemohon pada point 4, Pemohon tetap kepada permohonan semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik Pemohon dan Termohon tetap pada prinsip dan keyakinannya masing-masing, maka meskipun usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan, baik saat persidangan maupun proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka mejelis perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa 2 orang kesaksian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan penglihatan dan pendengarannya, maka majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi mejelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Amry Baynur Ilham bin Indar Bayu Santika, laki-laki umur 3 Tahun;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi atau terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketidaksukaan Termohon terhadap Pemohon karena Pemohon hobby bermain futsal dan setiap pulang dari rumah diatas pukul 22 malam;
- Bahwa Termohon juga sering kerumah orang tuanya disaat Pemohon bekerja, dan ketika Pemohon pulang, Termohon tidak berada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga kedua orang tua angkat Pemohon sering mendatangi dan membujuk Termohon untuk kembali berkumpul bersama lagi dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terbukti telah pisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun 5 bulan yaitu sejak Januari 2014 sampai putusan ini dijatuhkan tanggal 28 Mei 2015, maka menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 menegaskan bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekocokkan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal yang cukup lama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Termohon sudah tidak ingin pula mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, walaupun sebenarnya ada niat baik dari Pemohon untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon, maka Pemohon dengan segala keberatannya memohon agar diceraikan saja dengan Termohon, maka dengan kenyataan tersebut permohonan Pemohon dapat diterima hal ini sesuai dengan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, dalam proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, Majelis hakim bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi semata-mata ditujukan pada adanya kenyataan apa benar-benar rumah tangga tersebut telah pecah, juga telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, sakinah. Mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, begitu pula Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومناياتها أن خلقكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون

Artinya; Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;-

Menimbang bahwa dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, bahwa perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

Akan tetapi kalau didalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian dan kepercayaan serta masing-masing tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, apalagi dalam perkara ini antara suami istri sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak Januari 2014, Termohon sudah tidak mau lagi bersuamikan Pemohon dan akibatnya sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi akan membawa mudharat yang lebih besar dari manfaatnya, maka oleh karena itu perlu dihindari sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مكدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon dinilai telah cukup memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon maka sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada persidangan tanggal 23 April 2015 mengajukan tuntutan yang dapat pula dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi, yaitu bahwa Termohon menuntut apabila perceraian terjadi agar biaya anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Amry Baynur Ilham bin Indar Bayu Santika, laki-laki umur 3 Tahun, dibiayai oleh Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- /bulan (tiga juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas seberat 4,5 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Pemohon menyerahkan tuntutan tersebut kepada Majelis hakim dengan melihat penghasilan riil/nyata dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi juga slip gaji yang diperlihatkan oleh Pemohon didepan persidangan bahwa Pemohon berpenghasilan sebesar Rp. 5.492,033,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu, nol tiga puluh tiga sen) majelis hakim memberikan alternatif kepada Pemohon dan Termohon berupa besaran nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 orang anak,

Menimbang, bahwa atas tawaran majelis hakim tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya;

Menimbang bahwa biaya pemeliharaan anak dibebankan pada Pemohon sebagai ayah kandungnya, sesuai pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini dikuatkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Um halaman 78 yang berbunyi sebagai berikut :

إنعاباً لأبائهم يقومون بالتفصيل لصغار ولدمنرضاعونفقهموكسوةوخادمة

Artinya : ...Sesungguhnya diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim merasa perlu menetapkannya dalam amar putusan;



DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa atas gugatan balik (rekonvensi) Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi untuk menuntut hak pembiayaan anak bernama : Amry Baynur Ilham bin Indar Bayu Santika, laki-laki umur 3 Tahun, beralasan karena sesuai dengan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang bahwa Termohon juga menuntut nafkah Iddah dan mut'ah sebagaimana besarnya tersebut diatas, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan dalam surah Al-Baqarah ayah 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut menurut kesaksiannya menerangkan bahwa yang bersalah dalam keretakan rumah tangga tersebut justru dari Termohon sendiri, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, juga i'tikad baik Pemohon untuk bisa kembali berkumpul dengan Termohon dengan berusaha membujuk baik dilakukan oleh Pemohon sendiri maupun kedua orang tua angkat Pemohon sendiri sering dilakukan namun upaya tersebut ditolak oleh Termohon sendiri, sehingga Pemohon akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim, bahwa oleh karena hal tersebut maka majelis hakim menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebagai upaya maksimal untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun sebaliknya



Termohon tidak mau lagi berkumpul dengan Pemohon, maka majelis berpendapat bahwa Termohon sudah melakukan nusyuz;

Menimbang bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, gugur dengan sendirinya karena isteri dalam keadaan nusyuz, maka tuntutan nafkah iddah tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa walaupun Termohon dalam keadaan nusyuz namun bagaimanapun juga Pemohon dengan Termohon pernah satu rumah/ ranjang dalam ikatan suami-isteri selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Termohon mendampingi Pemohon dalam suka dan duka maka secara rasional tuntutan mut'ah (kenang-kenangan) haruslah dipertimbangkan;

Menimbang pula, bahwa dari segi usia pada saat perkawinan usia Termohon sekitar umur 19 tahun juga dengan dari latar belakang keluarga perceraian (kedua orang tua Termohon berpisah) maka majelis menilai bahwa latar belakang keluarga Termohon tersebut mempengaruhi pola pikir/tingkat kedewasaan dalam mengarungi rumah tangga, sehingga kadangkala terjadi konflik rumah tangga juga disebabkan karena masih kuatnya emosional, sehingga kesalahan Termohon tersebut tidak sepenuhnya ditimpakan kepada Termohon;

Menimbang bahwa mejelis menilai bahwa tuntutan iddah yang ditolak tidak serta merta menggugurkan mut'ahnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan mut'ahnya dapatlah diterima;

Menimbang bahwa besaran mut'ahnya adalah kalung emas 4,1 gram dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas besaran mut'ah tersebut Pemohon menyanggupinya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwaberdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**INDAR BAYU SANTIKA bin SLAMET NURHADI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara di tempat kediaman Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliorang di tempat kediaman Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah berupa sebuah perhiasan kalung emas seberat 4, 1 gram dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah anak bernama Amry Baynur Ilham bin Indar Bayu Santika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, dan menolak yang lainnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 646.000.00,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman. M.Ag selaku Ketua Majelis, Norhadi, S.Hi, dan Drs.H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Drs. Taswir selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohondiluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim-hakim anggota

Drs.H.Taufikurrahman, M.Ag

Norhadi, S.Hi

Panitera Pengganti

Drs.H.Ahmad Syaukani

Drs. Taswir



Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 555.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 646.000,-